



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DAN DPD RI DALAM RANGKA  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU  
PRIORITAS TAHUN 2017 SERTA PERUBAHAN PROLEGNAS RUU  
TAHUN 2015-2019**

**TANGGAL 14 DESEMBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 8 (delapan)
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Rabu, 14 Desember 2016.
P u k u l	: 14.40 WIB s/d 16.20 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Pengambilan Keputusan atas Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016; 2. Pegambilan Keputusan Hasil Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.
Ketua Rapat	: Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 45 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. - Menteri Hukum dan Ham beserta jajaran - Pimpinan PPUU DPD RI beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan atas perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 serta Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.40 WIB, rapat dimulai dengan pembahasan agenda pertama dilanjutkan dengan agenda kedua.

## **II. POKOK PEMBAHASAN**

### **A. Agenda Pertama,**

Pengambilan Keputusan atas penetapan Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Badan Legislasi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 telah menyepakati untuk melakukan perubahan atas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 sebagai tindak lanjut atas surat dari Pimpinan DPR RI Nomor PW/14158/DPR RI/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal penyampaian Keputusan Rapim DPR RI tanggal 25 Agustus 2016, dan surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan Nomor 343/SK-MKD/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang pada intinya meminta Badan Legislasi untuk melakukan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dengan memasukan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
2. Terhadap keputusan Badan Legislasi tersebut, Pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyetujui usul perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 tersebut.
3. Dengan diterimanya usul perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 oleh Pemerintah dan PPUU DPD RI, maka Rapat Kerja menetapkan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2016 dengan menambahkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

### **B. Agenda Kedua**

Pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 serta Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, sebagai berikut :

1. Laporan Ketua Panja penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, telah dibicarakan secara intensif dalam Rapat PANJA Badan Legislasi pada tanggal 24-25 November 2016 di Hotel Santika, Jakarta serta dilanjutkan dengan Rapat PANJA tanggal 1 Desember 2016 di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI.
  - b. Pendapat/pandangan yang mengemuka dalam Rapat PANJA terkait dengan Evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016; RUU yang diusulkan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD; dan Rasionalitas penetapan jumlah RUU Prioritas Tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016, jumlah RUU yang diusulkan serta berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

- c. Adapun hasil dari Panja sebagai berikut :
- 1) Menetapkan penambahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebanyak 12 (dua belas);
  - 2) Menetapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 pada awalnya 49 (empat puluh Sembilan) RUU, namun sehubungan dengan surat dari Pimpinan DPR RI dan surat Mahkamah Kehormatan Dewan yang memberitahukan Badan Legislasi untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD untuk dimasukkan dalam Prolegnas Tambahan 2016 atau Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, maka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 menjadi sebanyak 50 (lima puluh) RUU.
- d. 50 (limapuluh) RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 terdiri dari 40 (empat puluh) RUU merupakan RUU luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dan 10 (sepuluh) RUU merupakan RUU usulan baru dari DPR, Pemerintah, dan DPD.
- e. Demikian secara garis besar hasil penyusunan Prolegnas Perubahan Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017.
2. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, sebagai berikut :
- Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi dapat diketahui bahwa 10 (sepuluh) Fraksi yaitu F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 untuk dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan DPR RI.
3. Pandangan/tanggapan Pemerintah atas penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
- a. Berdasarkan hasil Panja telah disepakati 50 (lima puluh) RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, dan Pemerintah mendapatkan 3 (tiga) RUU usulan baru yang masuk dalam Prolegnas tersebut. Namun demikian, jumlah tersebut dangat jauh dari kebutuhan legislasi yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah dalam menjalankan serta mewujudkan RPJPN Tahap Ketiga dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta Rencana Kerja Pemerintah yang sesuai dengan Nawacita.
  - b. Pemerintah meminta pertimbangan Pimpinan Baleg DPR RI dan PPUU DPD RI terkait dengan komposisi usulan baru RUU

dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 untuk dapat ditinjau kembali, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka usulan RUU Pemerintah diharapkan masuk dalam Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 (*waiting list*).

- c. Pemerintah juga mengajukan usulan RUU sebagai RUU tambahan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019, yaitu : RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; RUU tentang Sanitasi.
  - d. Pemerintah juga berharap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat dimasukkan sebagai RUU tambahan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 diusulkan oleh Pemerintah.
4. Pandangan/tanggapan PPUU DPD RI atas penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
- a. Melalui momentum yang berbahagia ini DPD juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bersama-sama menyusun perencanaan legislasi, tentunya kesempatan ini dapat menjadi ruang bagi DPD dalam menyampaikan aspirasi dan keinginan daerah dalam tatanan pembentukan undang-undang.
  - b. DPD meminta untuk dapat dilibatkan dalam setiap kegiatan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta dalam pelaksanaan evaluasi prolegnas yang memiliki peran penting bagi pencapaian perencanaan yang telah disusun, hal ini guna menjawab dinamika perkembangan di daerah terhadap kebutuhan-kebutuhan legislasi yang mendesak dan diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan daerah.
  - c. DPD juga mengapresiasi dengan telah dimuatnya RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman dan RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan untuk menjadi RUU Prioritas Tahun 2017

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Kerja Kerja antara Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sekaligus Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dengan memasukkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
2. Menyetujui 50 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan 12 RUU tambahan dalam Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019.

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB

Jakarta, 14 Desember 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001